



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

ZAENURI, Tempat/Tgl. Lahir Pekalongan, 31 Desember 1960, Agama Islam, Pekerjaan. Pedagang Alamat Jl. Sumatra Gg. 4 No. 26 RT. 001 / RW. 002 Kelurahan Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Untuk selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 156/Pdt.P/2021/PN Pkl tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 156/Pdt.P/2021/PN Pkl tanggal 25 Agustus 2022 tentang hari sidang;

Telah pula membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 25 Agustus 2022 dibawah Register Nomor 156/Pdt.P/2021/PN Pkl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah suami dari Marchumah yang telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan pada tanggal 23 Desember 1983 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur nomor : 269/15/XII/1983 tertanggal 23 Desember 1983;
2. Bahwa isteri Pemohon yang bernama Marchumah telah meninggal dunia, pada tanggal 12 Mei 2019 sebagaimana dalam Akta Kematian nomor : 3375-KM-11062019-0008 yang dikeluarkan oleh **yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal** tertanggal 11 Juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon dan Ibu Marchumah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Ahmad Tirmidzi yang lahir di **Pekalongan pada tanggal 07 Juli 1999 anak Ketiga laki-laki dari suami isteri ZAINURI dan MARCHUMAH sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 19.336/DSP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 19 September 2011;**
4. Bahwa saat sekarang anak Pemohon bernama Ahmad Tirmidzi mengalami Tuna Wicara sebagaimana ternyata dalam surat keterangan kesehatan pemeriksaan dokter yang dikeluarkan oleh dr. Rima pada Klinik Pratama Bina Griya tertanggal 23 Agustus 2022;
5. Bahwa anak pemohon bernama Ahmad Tirmidzi memiliki harta tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan SHM No.03081 seluas 62 m^2 pemegang hak atas nama ;
 - 1) TAlwikhah Lahir pada tanggal 07 Juli 1959
 - 2) Moch. Yusron, lahir pada tanggal 31 Desember 1963
 - 3) Thobroni, lahir pada tanggal 16 Desember 1965
 - 4) Qona'ah, lahir pada tanggal 05 Juli 1969
 - 5) M. Abdul Aziz Muslim, lahir pada tanggal 18 Februari 1969
 - 6) Aminah, lahir pada tanggal 30 November 1972
 - 7) Abdul Muis, lahir pada tanggal 30 Januari 1975
 - 8) Nihayah, lahir pada tanggal 31 Agustus 1977
 - 9) Nurul Hidayah, lahir pada tanggal 30 April 1971
 - 10) Neneng Chasimah, lahir pada tanggal 04 Mei 1974
 - 11) Muhammad Zamroni, lahir pada tanggal 25 Juli 1977
 - 12) Fatkhuljannah, lahir pada tanggal 28 September 1983
 - 13) Hendra Saputra, lahir pada tanggal 29 November 1983
 - 14) Wiwik Adhawiyah, lahir pada tanggal 01 Desember 1984
 - 15) Satrio Purnomo, lahir pada tanggal 10 Oktober 1986
 - 16) Nurul Zahra, lahir pada tanggal 05 November 1989
 - 17) Dewi Masitoh, lahir pada tanggal 26 September 1992
 - 18) Nur Isnaini, lahir pada tanggal 07 Oktober 1988
 - 19) Lathifah, lahir pada tanggal 25 Maret 1991
 - 20) Ahmad Tirmidzi, lahir pada tanggal 07 Juli 1999
6. Bahwa saat sekarang anak pemohon bernama Ahmad Tirmidzi tersebut membutuhkan perawatan dan Pengobatan sakitnya, tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena anak pemohon bernama Ahmad Tirmidzi tersebut dalam keadaan Tuna Wicara, dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka di perlukan wali pengampu untuk mewakilinya;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua kandung bertindak untuk menjadi wali Pengampu dari anak pemohon bernama Ahmad Tirmidzi tersebut;
9. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup menjadi sebagai wali pengampu serta bersedia merawat , mengasuh dan mengelola harta milik anak pemohon bernama Ahmad Tirmidzi untuk keperluan selama hidupnya;
10. Bahwa pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada bapak ketua Pengadilan Negeri pekalongan berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menetapkan Ahmad Tirmidzi, laki-laki, lahir di Pekalongan pada tanggal 07 Juli 1999 di bawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon sebagi wali pengampu dari Ahmad Tirmidzi, laki-laki, lahir di Pekalongan pada lahir di Pekalongan, 07 Juli 1999
4. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili Ahmad Tirmidzi, laki-laki, lahir di Pekalongan pada lahir di Pekalongan, 07 Juli 1999 untuk menjual berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan SHM No.03081 seluas 62 m^2 pemegang hak a.n Ahmad Tirmidzi;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;
Atau : Pengadilan negeri pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 337501311260084, atas nama ZAENURI, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3375010707990002, atas nama AHMAD TIRMIDZI, kemudian diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 375012712070035, atas nama Kepala Keluarga ZAENURI, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 269/15/XI/1983, atas nama ZAENURI dan MARCHUMAH, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19336/DSP/2011, atas nama AHMAD TIRMIDZI, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LT-01112019-0004, atas nama ZAENURI, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3375-KM-11062019-0008, atas nama MARCHUMAH, kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Dokter (KEURING) atas nama AHMAD TIRMIDZI, kemudian diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 03081, atas nama pemegang hak, TALWIKHAH, MOCH YUSRON, THOBRONI, QONA'AH, M.ABDUL AZIZ MUSLIMIN, AMINAH, kemudian diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan bunyi aslinya sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi WAHYU WIJOYONO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Sumatra Gg. 4 No. 26, RT001, RW002 Kelurahan Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon bernama ZAENURI;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan wali pengampuan untuk anak Pemohon yang bernama AHMAD TIRMIDZI;
 - Bahwa Permohonan penetapan wali pengampuan tersebut akan digunakan untuk pembagian waris dari GOZALI TOYIB penjualan rumah;
 - Bahwa Gozali TOYIB adalah orang tua dari Almarhumah MARCHUMAH istri dari Pemohon;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orangtua Almarhumah MARCHUMAH istri dari Pemohon bernama Bapak GOZALI TOYIB dan Ibu UMI KALSUM;
 - Bahwa Almarhumah MARCHUMAH adalah anak ke 3 (tiga) dari 10 (sepuluh) bersaudara;
 - Bahwa nama nama dari sepuluh anak Bapak GOZALI TOYIB dan IBU UMI KALSUM tersebut adalah:
 1. MUTMAINAH
 2. QONA'AH
 3. MARCHUMAH
 4. MOCH YUSRON
 5. TALWIKAH
 6. THOBRONI
 7. M ABDUL AZIZ
 8. AMINAH
 9. ABDUL MUIS
 10. NIHAYAH;
 - Bahwa dari kesepuluh anak anak tersebut yang masih hidup adalah:
 1. TALWIKHAH
 2. MOCH YUSRON
 3. THOBRONI
 4. QONA'AH
 5. M.ABDUL AZIZ MUSLIMIN
 6. AMINAH;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini sebagai syarat untuk penjualan rumah warisan dari GOZALI TOYIB kepada Istri Pemohon Almarhumah MARCHUMAH kepada anak anaknya sebagai ahli waris, karena anak Almarhumah MARCHUMAH dan Pemohon yang bernama AHMAD TARMIDZI dalam keadaan Tuna Wicara/berkebutuhan khusus;
 - Bahwa anak Pemohon dengan Almarhumah MARCHUMAH berjumlah 3 (tiga) orang;
 - Bahwa nama-nama anak Pemohon tersebut tercantum di sertifikat;
 - Bahwa kedua anak Pemohon tidak diajukan pengampunan karena anak Pemohon yang lain sudah dewasa dan cakap hukum serta tidak berkebutuhan khusus;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN PKI



2. Saksi MOCH SYAKIR ILMI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Sumatra Gg. 4 No. 26, RT001, RW002 Kelurahan Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon bernama ZAENURI;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan wali pengampuan untuk anak Pemohon yang bernama AHMAD TIRMIDZI;
 - Bahwa Permohonan penetapan wali pengampuan tersebut akan digunakan untuk pembagian waris dari GOZALI TOYIB penjualan rumah;
 - Bahwa Gozali TOYIB adalah orang tua dari Almarhumah MARCHUMAH istri dari Pemohon;
 - Bahwa kedua orangtua Almarhumah MARCHUMAH istri dari Pemohon bernama Bapak GOZALI TOYIB dan Ibu UMI KALSUM;
 - Bahwa Almarhumah MARCHUMAH adalah anak ke 3 (tiga) dari 10 (sepuluh) bersaudara;
 - Bahwa nama nama dari sepuluh anak Bapak GOZALI TOYIB dan IBU UMI KALSUM tersebut adalah:
 1. MUTMAINAH
 2. QONA'AH
 3. MARCHUMAH
 4. MOCH YUSRON
 5. TALWIKAH
 6. THOBRONI
 7. M ABDUL AZIZ
 8. AMINAH
 9. ABDUL MUIS
 10. NIHAYAH;
 - Bahwa dari kesepuluh anak anak tersebut yang masih hidup adalah:
 1. TALWIKHAH
 2. MOCH YUSRON
 3. THOBRONI
 4. QONA'AH



5. M.ABDUL AZIZ MUSLIMIN

6. AMINAH;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini sebagai syarat untuk penjualan rumah warisan dari GOZALI TOYIB kepada Istri Pemohon Almarhumah MARCHUMAH kepada anak anaknya sebagai ahli waris, karena anak Almarhumah MARCHUMAH dan Pemohon yang bernama AHMAD TARMIDZI dalam keadaan Tuna Wicara/berkebutuhan khusus;
- Bahwa anak Pemohon dengan Almarhumah MARCHUMAH berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa nama-nama anak Pemohon tersebut tercantum di sertifikat;
- Bahwa kedua anak Pemohon tidak diajukan pengampunan karena anak Pemohon yang lain sudah dewasa dan cakap hukum serta tidak berkebutuhan khusus;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 337501311260084, atas nama ZAENURI dan berdasarkan keterangan para saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sumatra Gg. 4 No. 26, RT001, RW002, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Sebagaimana bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3375010707990002, atas nama AHMAD TIRMIDZI dan berdasarkan keterangan para saksi, diketahui bahwa AHMAD TIRMIDZI selaku Penyandang Disabilitas yang akan diampu bertempat tinggal di Jl. Sumatra Gg. 4 No. 26, RT001, RW002, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dimana tempat tinggal Pemohon dan yang akan diampu



masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama ZAENURI;
- Bahwa Pemohon tinggal Pemohon tinggal di Jl. Sumatra Gg. 4 No. 26, RT001, RW002 Kelurahan Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan wali pengampuan untuk anak Pemohon yang bernama AHMAD TIRMIDZI;
- Bahwa Permohonan penetapan wali pengampuan tersebut akan digunakan untuk pembagian waris dari GOZALI TOYIB penjualan rumah;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini sebagai syarat untuk penjualan rumah warisan dari GOZALI TOYIB kepada Istri Pemohon Almarhumah MARCHUMAH. kepada anak anaknya sebagai ahli waris, karena anak Almarhumah MARCHUMAH dan Pemohon yang bernama AHMAD TARMIDZI dalam keadaan Tuna Wicara/berkebutuhan khusus;
- Bahwa Gozali TOYIB adalah orang tua dari Almarhumah MARCHUMAH istri dari Pemohon;
- Bahwa kedua orangtua Almarhumah MARCHUMAH istri dari Pemohon bernama Bapak GOZALI TOYIB dan Ibu UMI KALSUM;
- Bahwa Almarhumah MARCHUMAH adalah anak ke 3 (tiga) dari 10 (sepuluh) bersaudara;
- Bahwa nama-nama dari sepuluh anak Bapak GOZALI TOYIB dan IBU UMI KALSUM tersebut adalah:
 1. MUTMAINAH
 2. QONA'AH

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MARCHUMAH
4. MOCH YUSRON
5. TALWIKAH
6. THOBRONI
7. M ABDUL AZIZ
8. AMINAH
9. ABDUL MUIS
10. NIHAYAH;

- Bahwa dari kesepuluh anak anak tersebut yang masih hidup adalah:

1. TALWIKHAH
2. MOCH YUSRON
3. THOBRONI
4. QONA'AH
5. M.ABDUL AZIZ MUSLIMIN
6. AMINAH;

- Bahwa anak Pemohon dengan Almarhumah MARCHUMAH berjumlah 3 (tiga) orang;

- Bahwa nama-nama anak Pemohon tersebut tercantum di sertifikat;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian Pengampunan adalah kondisi dimana seseorang yang sudah dewasa, karena kondisi mental atau fisiknya ditaruh dibawah pengawasan orang lain yang cakap hukum sehingga berkedudukan sama dengan orang yang belum dewasa. Ketentuan mengenai Pengampunan diatur dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "*Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila ataupun mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan.*"

Menimbang, bahwa pihak yang dapat dimintakan untuk diampu adalah :

1. Orang yang Kesehatan pikirannya terganggu;
2. Orang yang pikirannya lemah;
3. Orang yang memiliki sifat boros;

Menimbang, bahwa yang berhak mengajukan permintaan pengampunan menurut Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap;
2. Berdasar atas keborosannya, pengampunan hanya dapat boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai derajat ke empat;
3. Sedangkan berdasarkan kelemahan kekuatan akalnya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, diperbolehkan meminta pengampunan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa permintaan pengampunan diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tempat yang dimohonkan pengampunan tinggal. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 436 KUH Perdata yang berbunyi : *“Semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan;”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, bahwa Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Yang dimaksud dengan “tidak cakap” antara lain orang yang belum dewasa dan/atau di bawah pengampunan;

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan sebagaimana tersebut diatas diajukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi : *“Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diajukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tertanda P-8 Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Dokter (KEURING) atas nama AHMAD TIRMIDZI dari dr. Riana tertanggal 23 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa AHMAD TARMIDZI dalam kondisi sehat dengan kondisi disabilitas tuna wicara, dihubungkan keterangan para Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini sebagai syarat untuk penjualan rumah warisan dari GOZALI TOYIB kepada Istri Pemohon Almarhumah MARCHUMAH, kepada anak anaknya sebagai ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, karena anak Almarhumah MARCHUMAH dan Pemohon yang bernama AHMAD TARMIDZI dalam keadaan Tuna Wicara/berkebutuhan khusus;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Pada dasarnya setiap orang dewasa merupakan cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum karena memenuhi syarat-syarat. Akan tetapi, jika orang dewasa itu dalam keadaan sakit ingatan, keterbatasan mental/fisik, tidak mampu mengurus dirinya sendiri, maka disamakan dengan orang yang belum dewasa dan oleh hukum, dinyatakan tidak cakap/tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bisa dinyatakan tidak cakap harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri. Maka dapat dikategorikan seorang ahli waris penyandang disabilitas dalam hal menerima warisan dikatakan tidak cakap, maka ia tidak berhak karena salah satu syarat-syaratnya tidak terpenuhi Akan tetapi, walaupun ia dalam keadaan tidak bisa melakukan perbuatan hukum secara mandiri, ia tetap disebut dengan subjek hukum. Menurut Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas diakui sebagai subek hukum. Dengan diakuinya Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum, maka tiap orang penyandang disabilitas adalah orang termasuk dalam subjek hukum, dan subjek hukum yang tidak cakap dapat dibantu oleh Pengampu atau Curatelnya untuk menerima warisan. Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa *"Berdasarkan Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak"* Maka dalam hal ini ahli waris penyandang Disabilitas dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dikatakan berhak atau memiliki hak untuk mewaris dengan catatan terdapat seorang Pengampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-9 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 03081/Kelurahan Klego, menunjukkan bahwa AHMAD TIRMIDZI termasuk sebagai salah satu nama pemegang Hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap petitum ke-2 permohonan pemohon yang memohon agar Ahmad Tirmidzi, laki-laki, lahir di Pekalongan pada tanggal 07 Juli 1999 di bawah pengampuan, menurut Hakim beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19336/DSP/2011, atas nama AHMAD TIRMIDZI, dan bukti surat P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3375-KM-11062019-0008, atas nama MARCHUMAH menunjukkan bahwa AHMAD TIRMIDZI adalah anak kandung dari pasangan Pemohon dengan Almarhum MARCHUMAH yang sudah meninggal pada tanggal 12 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas "*Keluarga Penyandang Disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri*"; dan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa "*Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas wajib mendapat penetapan dari pengadilan negeri*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap petitum ke-3 permohonan permohonan yang memohon agar menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu dari Ahmad Tirmidzi, laki-laki, lahir di Pekalongan pada lahir di Pekalongan, 07 Juli 1999, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 permohonan pemohon yang memohon untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili Ahmad Tirmidzi, laki-laki, lahir di Pekalongan pada lahir di Pekalongan, 07 Juli 1999 untuk menjual berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan SHM No.03081 seluas 62 m² pemegang hak a.n Ahmad Tirmidzi, menurut Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2, 3, 4 dan 5 dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 patut dikabulkan;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahmad Tirmidzi, laki-laki, lahir di Pekalongan pada tanggal 7 Juli 1999 di bawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu dari Ahmad Tirmidzi, laki-laki, lahir di Pekalongan, 7 Juli 1999;
4. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili mewakili Ahmad Tirmidzi, laki-laki, lahir di Pekalongan, 07 Juli 1999 untuk menjual berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan SHM No.03081 seluas 62 m² pemegang hak a.n Ahmad Tirmidzi;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh Muhammad Dede Idham, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Indiasuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim;

Ttd

Ttd

Dwi Indiasuti, S.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp100.000,00
- PNPB	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN PKI